



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENGUATAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

NOMOR : 100.3.7.1/005/PKS/BAGPEM/XI/2023
NOMOR : 39/TAPEM-130.13.2/XI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-11-2023), bertempat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ICHROM MUFTEZAR : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Simpang Sei Tangga Jalur II No. 3 Kota Banjarmasin , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarmasin Nomor 120-TKKSD/BAGPEM Tanggal 27 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. YULIA HENDRAWATI : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 03 Kota Baru 52212 Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/653 Tahun 2018 tanggal 7 Desember Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Serta Pengukuhan Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian serta bidang pertanian dan ketahanan pangan.
2. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang Perdagangan dan perindustrian serta pertanian dan ketahanan pangan.
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Pengendalian Inflasi Di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Brebes Nomor 100.3.7.1/005/KSB/BAGPEM/XI/2023 dan Nomor 38/TAPEM-130.13.1/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Reputasi Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Pengendalian Inflasi Di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Brebes Nomor 100.3.7.1/005/KSB/BAGPEM/XI/2023 dan Nomor 38/TAPEM-130.13.1/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penguatan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah penguatan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :
 - a. Penguatan informasi ketersediaan pasokan bawang merah.
 - b. Distribusi pasokan bawang merah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
 - a. Mendapatkan informasi tentang ketersediaan pasokan bawang merah yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

- b. Mendapatkan pasokan bawang merah dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. Memberikan informasi kebutuhan pasokan bawang merah kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan fasilitasi pengawasan atas distribusi pasokan bawang merah dari PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. Mendapatkan informasi kebutuhan pasokan bawang merah dari PIHAK KESATU.
 - b. Mendapatkan fasilitasi pengawasan distribusi pasokan bawang merah dari PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. Memberikan pasokan bawang merah sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.
 - b. Menjaga ketersediaan pasokan bawang merah yang dibutuhkan PIHAK KESATU

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu PIHAK dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir

internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Basri, Simpang Sei Tangga Jalur 2, Banjarmasin

Telp. : (0511) 3300709

Email : perdaginbjm@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 03 Kota Baru 52212 Brebes

Telp. : (0283) 671030

Email : dpkp@brebeskab.go.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

YULIA HENDRAWATI

PIHAK KESATU,

ICHROM MUFTEZAR